




PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 10 TAHUN 2006**

Tentang

**PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN
DAN PENGHAPUSAN DESA**



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI**

TAHUN 2006



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Melawi;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja pemerintah desa merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
8. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa;

9. Rukun ...

9. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
13. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada;
14. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru;
15. Penghapusan desa adalah tindakan menjadikan desa yang ada menjadi tidak ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa terdekat;
16. Penataan desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam beberapa dusun;
17. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
18. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 2

- (1) Desa dibentuk, dimekarkan digabung, dihapus dan atau ditata atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa, kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Tujuan pembentukan, pemekaran dan penggabungan, penghapusan dan atau penataan desa adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 3

Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan Desa diluar desa yang telah ada.

BAB III

PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 4

Persyaratan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa adalah :

- a. Jumlah penduduk paling sedikit 750 jiwa atau 150 kepala keluarga (KK);
- b. Luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Mempunyai ...

- c. Mempunyai potensi sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 5

- (1) Dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Desa dapat dibentuk, dimekarkan, digabung, dihapus dan atau ditata dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan, pemekaran, penggabungan dan atau penghapusan dan atau penataan desa dilakukan atas usul Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dari desa yang terkait.
- (3) Untuk melaksanakan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan atau penghapusan desa, Bupati membentuk panitia, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa.
- (4) Dalam pembentukan desa baru, Bupati dapat menetapkan desa persiapan, dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dibentuk desa definitif.
- (5) Pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

BATAS WILAYAH DESA

Pasal 6

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas wilayah desa dengan Peraturan Desa berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama dari desa yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Pasal 7

- (1) Gambar umum mengenai kondisi geografis wilayah desa disajikan dalam bentuk Peta Desa.
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah desa, Bupati membentuk tim pelaksana teknis penetapan dan pengelasan batas wilayah desa.

BAB VI

PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 9

- (1) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (2) Syarat-syarat pembentukan dusun :
 - a. Jumlah penduduk paling rendah 325 jiwa atau 65 Kepala Keluarga;

b. luas ...

- b. luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (3) Pembentukan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur tentang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku .

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 27 Juni 2006

BURATI MELAWI,

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 29 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

MARTIN LUTHER.D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2006 NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN
PENGHAPUSAN DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi penggantian undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasan pengaturan mengenai Desa tetap yaitu Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati system nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 22